



PUTUSAN

Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Sentral Timur, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Desa Sentral Timur, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah hukum Republik Indonesia (GAIB), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Lwk, tanggal 10 Juli 2019, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Hal. 1 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 05 Mei 1996, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Desa Tontowea, Kecamatan Petasia, Kabupaten Poso;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Penggugat, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Sentral Timur, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, selama 23 tahun dan berakhir sejak tahun 2018;
5. Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan sudah dikaruniai tiga orang anak bernama : 1). ANAK, umur 22 tahun, 2). ANAK, umur 19 tahun dan 3). ANAK, umur 13 tahun;
6. Bahwa, keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukan;
7. Bahwa, lebih kurang sejak tanggal bulan Januari 2018 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat keberadaan Tergugat tidak juga diketahui;

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Hal. 2 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1996 di Desa Tontowea, Kecamatan Petasia Kabupaten Poso ;
3. Menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Luwuk, tanggal 22 Juli 2019 untuk sidang tanggal 14 November 2019, sedangkan Tergugat dipanggil tanggal 22 Juli dan tanggal 22 Agustus 2019 untuk sidang tanggal 14 November 2019. Atas panggilan-panggilan tersebut Penggugat hadir sendiri dalam sidang sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang untuk hadir dalam sidang sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada upaya mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang;

Bahwa, dalam sidang Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberi arahan serta pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini pada tahap pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sentral Timur, Kecamatan Toili, hubungannya dengan

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Hal. 3 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah tetangga, sehingga ia bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, sejak Tergugat menikahi Penggugat dan mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 5 Mei 1996 di Desa Tontowea, Kecamatan Petasia, Kabupaten Poso dan sampai sekarang telah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama : 1). ANAK, umur 22 tahun, 2). ANAK, umur 19 tahun dan 3). ANAK, umur 13 tahun. Semuanya dalam asuhan Penggugat;
- b. Bahwa, Saksi hadir dalam acara akad nikah Penggugat dan Tergugat, dinikahkan oleh langsung oleh wali Penggugat yang bernama Muhtar Sungkono, didampingi dua orang Saksi yang bernama bapak XXXXX dan bapak Ahmadi dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- c. Bahwa, Saksi mengetahui sebelum Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan sejak menikah sampai sekarang ini tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis di rumah orang tua Penggugat, tetapi sudah sejak lama sampai sekarang Saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut sebabnya Tergugat suka mabuk-mabukan dan Saksi mengetahui Tergugat suka mabuk-mabukan setelah menikahi Penggugat dan Saksi sudah berulang-ulang kali menasehati Penggugat untuk menghentikan perbuatan tersebut tetapi tidak diperdulikan oleh Tergugat;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, sehingga tidak lagi saling mengunjungi dan saling berkomunikasi layaknya suami isteri karena Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat padahal Saksi sudah berupaya mencari tahu keberadaannya;

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Hal. 4 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar untuk menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sentral Timur, Kecamatan Toili, hubungannya dengan Penggugat adalah tetangganya, sehingga ia bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, sejak Tergugat menikahi Penggugat dan mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 5 Mei 1996 di Desa Tontowea, Kecamatan Petasia, Kabupaten Poso dan sampai sekarang telah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama : 1). ANAK, umur 22 tahun, 2). ANAK, umur 19 tahun dan 3). ANAK, umur 13 tahun. Semuanya dalam asuhan Penggugat;

b. Bahwa, Saksi hadir dalam acara akad nikah Penggugat dan Tergugat, dinikahkan oleh langsung oleh wali Penggugat yang bernama Muhtar Sungkono, didampingi dua orang Saksi yang bernama bapak XXXXX dan bapak Ahmadi dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

c. Bahwa, Saksi mengetahui sebelum Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan sejak menikah sampai sekarang ini tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

d. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis di rumah orang tua Penggugat, tetapi sudah sejak lama sampai sekarang Saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut sebabnya Tergugat suka mabuk-mabukan dan Saksi mengetahui Tergugat suka mabuk-mabukan setelah menikahi Penggugat dan Saksi sudah berulang-ulang kali menasehati Penggugat untuk menghentikan perbuatan tersebut tetapi tidak diperdulikan oleh Tergugat;

e. Bahwa, Saksi mengetahui sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat yang

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Hal. 5 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Penggugat, sehingga tidak lagi saling mengunjungi dan saling berkomunikasi layaknya suami isteri karena Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat padahal Saksi sudah berupaya mencari tahu keberadaannya;

f. Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar untuk menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Penggugat yang bertandatangan secara langsung sedangkan surat panggilan Tergugat dibacakan lewat mass media (XXXXX). Maka Majelis Hakim menilai Penggugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk sedangkan Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya. Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat". Karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Hal. 6 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil (*vide* Pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 138 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), Penggugat telah hadir sendiri dalam sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dalam sidang, sedang ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut, dengan demikian Tergugat sah untuk dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilakukan dalam pemeriksaan perkara ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap sidang telah berupaya maksimal menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk menggugat cerai Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Hal. 7 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk menceraikan Tergugat selaku suaminya yang menikah pada tanggal 5 Mei 1996 bertempat di Desa Tontowea, Kecamatan Petasia, Kabupaten Poso, sesuai dengan syariat Islam, pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi susah sering antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sebabnya Tergugat suka mabuk-mabukan, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang sebab Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum, maka tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan adanya pengakuan (*vide* Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 KUHPdata, yang berbunyi “pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”) dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* Pasal 208 Burgerlijk Wetboek (BW) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991;

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Hal. 8 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi dalam sidang, yaitu : **SAKSI** dan **SAKSI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : **Pertama** benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Mei 1996 di Desa Tontowea, Kecamatan Petasia, Kabupaten Poso, sesuai dengan syariat Islam, sejak menikah sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sentral Timur, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, sehingga dikaruniai 3 orang anak, yang bernama : 1). ANAK, umur 22 tahun, 2). ANAK, umur 19 tahun dan 3). ANAK, umur 13 tahun. Semuanya dalam asuhan Penggugat, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 dan poin 5, **Kedua** benar sudah sejak lama Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut sebabnya Tergugat suka mabuk-mabukan yang dilakukannya setelah menikahi Penggugat sudah dinasehati tetapi Tergugat tidak berubah, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 6 dan **Ketiga** benar sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi saling mengunjungi layaknya suami isteri, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 7;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Hal. 9 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan diluar sidang Saksi-Saksi Penggugat selaku keluarga Penggugat dan Tergugat telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 8, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kesungguhan hati Penggugat tersebut sebagai bukti sempurna yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pembuktian tersebut maka Majelis Hakim menilai seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Mei 1996 di Desa Tontowea, Kecamatan Petasia, Kabupaten Poso, sesuai dengan syariat Islam, sejak menikah sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);
2. Bahwa, benar sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sentral Timur, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, sehingga dikaruniai 3 orang anak, yang bernama : 1). ANAK, umur 22 tahun, 2). ANAK, umur 19 tahun dan 3). ANAK, umur 13 tahun. Semuanya dalam asuhan Penggugat, namun sudah sejak lama sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran mulut sebabnya Tergugat suka mabuk-mabukan, meskipun sudah dinasehati tetapi Tergugat tidak berubah;
3. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Hal. 10 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pergi meninggalkan Penggugat, sehingga tidak lagi saling mengunjungi layaknya pasangan suami isteri;

4. Bahwa, benar Penggugat telah memiliki tekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat, sehingga sulit untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali seperti semula, meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim dan Saksi-Saksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara ini, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 5 Mei 1996 di Desa Tontowea, Kecamatan Petasia, Kabupaten Poso, pada awalnya rukun dan harmonis sehingga dikaruniai 3 orang anak, yang bernama : 1). ANAK, umur 22 tahun, 2). ANAK, umur 19 tahun dan 3). ANAK, umur 13 tahun. Semuanya dalam asuhan Penggugat, namun sudah sejak lama sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan meskipun sudah dinasehati tetapi tidak berhasil, akibatnya Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan seperti semula karena sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi saling memperdulikan selayaknya pasangan suami isteri, walaupun telah dinasehati oleh Majelis Hakim dan keluarga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap bertekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut di atas juga tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Hal. 11 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, *jo.*, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam *kaidah fikih* antara lain :

1. Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah, yang berbunyi :

لأنكاح الأبولى وشاهدى عدل

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan satu orang saksi yang adil";

2. Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya";

3. Dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتة وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan satu orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan gugatan Penggugat pada petitum poin 2, Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama Luwuk untuk menyatakan sah perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 1996 Desa Tontowea, Kecamatan Petasia, Kabupaten Poso, oleh karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan isbat nikah Penggugat, telah dikabulkan maka Hakim patut memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Hal. 12 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang suami adalah seorang kepala keluarga, yang diberi amanah oleh Allah SWT., untuk membimbing, dan melindungi isteri dan anaknya dalam rumah tangganya, sehingga Penggugat akan semakin sayang dan cinta kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang sah diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

....
Artinya : "... ... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa ajaran agama Islam sangat mengharamkan yang namanya mabuk-mabukan dengan berragam namanya. Dan perbuatan-perbuatan tersebut tidak boleh dianggap sebagai hiburan atau hobi dan atau pelampiasan dan pelarian dalam menghadapi kemelut dalam sebuah rumah tangga, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan syaitan yang harus di jauhi agar memperoleh keberuntungan di dunia dan memperoleh pahala dari Allah SWT., di akherat. Sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah Ali Imran : 90 yang berbunyi :

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan";

Menimbang, bahwa kebiasaan Tergugat suka mabuk-mabukan yang dilakukan Tergugat setelah menikahi Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang meskipun Penggugat dan keluarga sudah berusaha menasehati Tergugat untuk menjauhi perbuatan tersebut tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat kebiasaan Tergugat tersebut sudah sukar untuk disembuhkan;

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Hal. 13 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika seorang suami sudah ketagihan (sudah sukar untuk disembuhkan dari mabuk-mabukan), maka pasti ia akan jarang bahkan tidak akan lagi menafkahi isterinya, padahal tugas untuk menafkahi Penggugat tersebut merupakan perintah Allah SWT., jika seorang suami melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya maka suami tersebut telah melaksanakan perintah Allah SWT., jika seorang suami mengabaikan tugas tersebut maka suami tersebut telah melalaikan perintah Allah SWT., sehingga dengan tugas tersebut laki-laki dijadikan pemimpin bagi kaum wanita, hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

Artinya : "...
"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. ...";

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata melalaikan kewajiban menafkahi Penggugat, selaku istrinya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat jika seorang suami telah melalaikan kewajibannya tersebut maka hilanglah nilai-nilai kepemimpinan seorang suami atas seorang isteri dengan kata lain Tergugat tidak layak untuk menjadi pemimpin bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan sifat-sifat Tergugat tersebut sebagai pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan dapat merusak bahkan menghancurkan mahligai cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, yang seharusnya dijaga oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, kepada Allah SWT., karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, kesempurnaan suami isteri terletak pada perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri, sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia adalah seorang suami yang sempurna dimata isterinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan isteri dimata orang lain dia adalah seorang isteri yang sempurna dimata suaminya, jika perasan seperti ini sudah terpatrit di dalam jiwa suami isteri tersebut, maka Penggugat dan Tergugat akan sanggup untuk

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Hal. 14 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan rumah tangga bersama baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah lagi berkumpul bersama-sama sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang (kurang lebih selama 1 tahun), maka perasaan untuk saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri diantara Penggugat dan Tergugat telah tiada dalam hati Penggugat dan Tergugat, sehingga seorang isteri akan menjadi hina dimata suaminya begitu juga sebaliknya seorang suami akan menjadi hina dimata isterinya, maka isteri akan senang untuk hidup sendiri demikian juga suami akan senang hidup sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tekad Penggugat yang tidak ingin rukun kembali dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmat*, harus diperlukan saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Tergugat demikian juga sebaliknya Tergugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Penggugat, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Hal. 15 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih 23 tahun bersama Tergugat, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat segera diputuskan, hal mana selaras dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأ المفسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada ummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka Rasullulah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Majelis Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Hal. 16 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf a dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (a). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan gugatan Penggugat pada petitum poin 3, Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama Luwuk untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ianatul Thalibin* Juz IV hal. 380, yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْمَلِدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارٍ أَوْ تَعَزُّرٍ جَائِزٍ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ .

Artinya : “Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Hal. 17 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 1996 di Desa Tontowea, Kecamatan Petasia, Kabupaten Poso;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 *Masehi* bertepatan tanggal 17 *Rabiul Awwal* 1441 *Hijriyah*. Oleh kami : **Drs. Abun Bunyamin, SH. MH.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Hamsin Haruna, S.HI.**, dan **Akhyaruddin, Lc.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Dan pada hari itu dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.**, sebagai **Panitera Pengganti** dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Hamsin Haruna, S.HI.

Drs. Abun Bunyamin, S.H. M.H.

Hakim Anggota;

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Hal. 18 dari 19 hal.



Akhyaruddin, Lc.

Panitera Pengganti;

Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.

Rincian biaya perkara ini :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp.470.000,00
4.	PNBP Pgl I PT	:	Rp. 20.000,00
5.	Hak Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Hal. 19 dari 19 hal.